


SKRIPSI

MEKANISME PENETAPAN BAGI HASIL PADA AKAD MUDHARABAH DI BMT BASKARA SEKAMPUNG DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM

Oleh:

**FIKI ARIP HIDAYAT
NPM. 1066764**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M**

**MEKANISME PENETAPAN BAGI HASIL PADA AKAD
MUDHARABAH DI BMT BASKARA SEKAMPUNG
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

FIKI ARIP HIDAYAT
NPM. 1066764

Pembimbing I : Nety Hermawati, SH, MA, MH
Pembimbing II : Zumaroh, M.E.Sy

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **MEKANISME PENETAPAN BAGI HASIL PADA
AKAD MUDHARABAH DI BMT BASKARA
SEKAMPUNG DITINJAU DARI ETIKA BISNIS
ISLAM**

Nama : **Fiki Arip Hidayat**
NPM : 1066764
Jurusan : **Ekonomi Syariah (ESy)**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, April 2018
Pembimbing II



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 1647/10.28.3/D/PP.00.9/07/2018

Skripsi dengan Judul: MEKANISME PENETAPAN BAGI HASIL PADA AKAD MUDHARABAH DI BMT BASKARA SEKAMPUNG DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM, disusun Oleh: FIKI ARIP HIDAYAT, NPM: 1066764, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jum'at/18 Mei 2018

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Penguji I : Rina El Maza, M.S.I

Penguji II : Zumaroh, M.E.Sy

Sekretaris : Fitri Kurniawati, M.E.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



[Signature]
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Humf
NIP. 19720923 200003 2 002

MEKANISME PENETAPAN BAGI HASIL PADA AKAD MUDHARABAH DI BMT BASKARA SEKAMPUNG DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM

Oleh:
FIKI ARIP HIDAYAT
NPM. 1066764

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme bagi hasil pada akad mudharabah pada lembaga Keuangan Syari'ah. Hal ini dianggap menarik karena meningkatnya perkembangan industri keuangan syari'ah masih banyak yang belum mengerti bagaimana mekanisme penetapan bagi hasil pada lembaga keuangan syariah terutama pada akad mudharabah Program. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak masyarakat yang tidak paham dengan sistem dalam lembaga keuangan syariah. Berdasarkan kondisi tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tentang "Mekanisme penetapan bagi hasil pada akad mudharabah di BMT Baskara Sekampung ditinjau dari etika bisnis Islam", dan memiliki preferensi untuk masyarakat agar mengerti sistem yang terdapat dalam lembaga keuangan Syari'ah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pegawai BMT Baskara Sekampung, sedangkan dokumentasi diperoleh dari buku, jurnal dan situs internet yang berkaitan dengan pembahasan. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif kualitatif dan dianalisis menggunakan cam berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa ditinjau dari etika bisnis Islam akad *mudharabah* yang dilaksanakan pada KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Hal ini dikarenakan, adanya ketidakjelasan bagi hasil yang dilakukan antara BMT Baskara Sekampung dengan anggota. bahwa ada ketidaksesuaian dalam segi bagi hasil antara anggota dengan BMT. Akad mudharabah menggunakan sistem nisbah bagi hasil keuntungan yang didapat setelah pengelola mengelola dana dari pemilik dana dan dikurangi dari biaya administrasi pengurusan, jadi keuntungan yang didapat anggota tidak bisa ditentukan nominalnya di awal akad. Akad *mudharabah* juga memiliki pedoman bahwa keuntungan muncul bersama resiko, tidak bisa bagi hasil yang diberikan pemilik dana ditentukan di awal dengan jumlah mata uang. Namun yang peneliti temui di BMT Baskara Sekampung, bagi hasil akad mudharabah menggunakan prosentase dari uang yang diambil. BMT memberikan keuntungan yang nominal uangnya sudah ditentukan di awal akad, dan ini terus berlanjut hingga jatuh tempo.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIKI ARIP HIDAYAT

NPM : 1066764

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2018
Yang Menyatakan,



Fiki Arip Hidayat
NPM. 1066764

MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: ... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 152

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Arifin dan Ibunda Farida Wati yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan penulis.
2. Adik-adikku tercinta Medy Aristian, Hanifah Nur Mira Tama, Ilham Rizki Gimarta, dan Aradhana Panca Putra yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Pembimbing I pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Manager dan Segenap Karyawan di KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2018
Penulis,

Fiki Arip Hidayat
NPM. 1066764

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Bagi Hasil	8
1. Pengertian Bagi Hasil	8
2. Dasar Hukum Bagi Hasil.....	10
3. Mekanisme Penetapan Bagi Hasil	12
4. Perhitungan Bagi Hasil.....	14
B. Akad Mudharabah	16
1. Pengertian Akad Mudharabah	16
2. Dasar Hukum Akad Mudharabah.....	19
3. Macam-macam Akad Mudharabah	21
4. Skema Mudharabah	22
C. Etika Bisnis Islam	24
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	24
2. Prinsip Etika Bisnis Islam	26

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	28
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
	B. Sumber Data	29
	C. Teknik Pengumpulan Data	31
	D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	32
	E. Teknik Analisa Data	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
	A. Gambaran Umum BMT Baskara Sekampung.....	36
	1. Sejarah Berdirinya BMT Baskara Sekampung	36
	2. Visi dan Misi BMT Baskara Sekampung.....	37
	3. Struktur Organisasi BMT Baskara Sekampung	40
	4. Produk BMT Baskara Sekampung.....	41
	B. Mekanisme Penetapan Bagi Hasil pada Akad Mudharabah di BMT Baskara Sekampung ditinjau dari Etika Bisnis Islam	41
BAB V	PENUTUP.....	54
	A. Kesimpulan.....	54
	B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Skema Mudharabah	23
2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	33
3. Struktur Organisasi KJKS BMT Baskara Sekampung	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu penyedia jasa keuangan syariah, oleh sebab itu semua jenis-jenis transaksinya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, pihak BMT akan menghapuskan sistem bunga (riba) dalam seluruh transaksi akadnya. BMT mengganti instrumen bunga (riba) dengan akad-akad yang diperbolehkan oleh Islam, salah satunya adalah bagi hasil atau *mudharabah*.

Dasar pemikiran pengembangan BMT untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh BMT yang sudah ada, karena BMT tersebut menggunakan mekanisme sistem bunga. Dalam menjalankan operasinya, BMT tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan mekanisme penetapan bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk BMT antara lain produk dengan *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* dilakukan dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul menjadi resiko pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan kecurangan. *Musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama

antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹ Pendapat lain mengatakan bahwa *musyarakah* merupakan produk pembiayaan yang menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan yang di sepakati oleh dua belah pihak.²

Dilihat dari segi kemaslahatan pada zaman sekarang ini, MUI menganjurkan agar sebaiknya pembagian usaha mengglmakan *revenue sharing*. Secara sederhana, *revenue sharing* merupakan pembagian keuntungan yang belum dikurangi biaya operasional. Adapun *profit and loss sharing* merupakan pembagian keuntungan yang sudah dibagi dengan biaya operasional. Sedangkan dalam terminologi akutansi sendiri biasanya kata “bagi hasil” diidentikkan dengan penerimaan kotor atau hasil pendapatan yang belum dikurangi biaya operasional dan sebagainya.³

Dengan melarang riba, Islam berusaha membangun sebuah masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan. Keadilan dalam konteks ini memiliki dua dimensi, yaitu pemodal berhak untuk mendapatkan imbalan, tetapi harus sepadan dengan resiko dan usaha yang dibutuhkan, dan imbalan yang didapat ditentukan oleh keuntlmgan dari proyek yang dimodalinya. Yang dilarang dalam Islam adalah keuntungan yang ditetapkan sebelumnya.⁴

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa dalam bertransaksi perlu adanya akad perjanjian bertujuan untuk menghindari hal

¹ Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000. ‘ .

² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 255

³ http://ms.wikipedia.org/wiki/pembagian-keuntungan-menggunakan-akad_musyarakah-, diakses pada tanggal 15 Februari 2014.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 45

yang dapat merusak akad itu sendiri. Akad seharusnya dibuat sesuai dengan kesepakatan agar kedua belah pihak menyetujui akad tersebut tanpa unsur paksaan. Dalam hal ini di BMT banyak bermunculan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya *mudharabah*. Pada dasarnya *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola.⁵ *Mudharabah* menggunakan keuntungan dengan cara sistem bagi hasil.

Penerapan bagi hasil di BMT sering menimbulkan resiko yang berakibat kerugian BMT, hal ini dikarenakan pihak pertama yaitu BMT kurang selektif dalam pemberian pembiayaan dengan mekanisme penetapan bagi hasil. Resiko tersebut terjadi karena ketidakjujuran Calon nasabah yang berakibat kecurangan, kecerobohan anggota dalam melakukan transaksi bisnisnya dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dalam perjanjian (akad) yang dibuat tanpa unsur paksaan sehingga menimbulkan kerugian pada BMT tersebut.

Sebelum adanya persetujuan pihak BMT dan anggota melakukan akad (perjanjian) dalam transaksi yang salah satunya kesepakatan mekanisme penetapan bagi hasil dan untuk menghitung keuntungan bagi hasil yang diterima oleh BMT dan anggota. BMT sebagai *mudharib*, sedangkan anggota sebagai *sahibul maal*.

Berdasarkan survey yang peneliti lakukan di BMT Baskara Sekampung didapatkan informasi bahwa dapat diketahui bahwa dalam

⁵ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.95.

mekanisme penetapan bagi hasil untuk ditentukan di awal dan diketahui kedua belah pihak jika melakukan kesepakatan bisnis atau lainnya karena kalau tidak dilakukan, maka telah terjadi *gharar*, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah namun pada pelaksanaannya terjadi kesepakatan antara pihak BMT Baskara Sekampung dengan anggota BMT Baskara Sekampung namun kesepakatan tersebut tidak ada transparansi dan penjelasan secara rinci tentang pembagian keuntungan bagi hasil. Pihak BMT Baskara Sekampung sudah menetapkan jumlah nominal atas hasil mekanisme penetapan bagi hasil yang akan diterima oleh anggota BMT Baskara Sekampung.⁶

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang mekanisme penetapan bagi hasil pada akad *mudharabah* ditinjau dari etika bisnis Islam. Sehingga peneliti akan mencoba melakukan penelitian dan akan dibahas dalam sebuah skripsi dengan judul: “Mekanisme Penetapan Bagi hasil Pada Akad *Mudharabah* di BMT Baskara Sekampung ditinjau dari Etika Bisnis Islam”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian adalah “Bagaimana Mekanisme Penetapan Bagi Hasil Pada Akad *Mudharabah* di BMT Baskara Sekampung ditinjau dari Etika Bisnis Islam”?

⁶ Hasil Survey di BMT Baskara Sekampung pada Tanggal 09 Oktober 2016.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui mekanisme penetapan bagi hasil pada akad *mudharabah* di BMT Baskara Sekampung Ditinjau Etika Bisnis Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, adalah menambah khazanah pengetahuan di bidang Ekonomi Islam dan Etika Bisnis Islam
- b. Secara praktis, adalah saran, informasi dan referensi akademik dan praktisi sebagai pertimbangan dalam memberikan pembiayaan yang berbasis bagi hasil.

D. Penelitian Relevan

Pada penelitian ini ini peneliti menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti, adalah:

1. Ahmad Hasyim, dengan judul “Penggunaan Sistem Bagi Hasil pada BMT Al-Hasanah Sumbergede Kecamatan Sekampung Ditinjau dari Ekonomi Islam.” Penelitian ini membahas sistem bagi hasil yang merupakan produk yang banyak diminati oleh anggota BMT Al-Hasanah Sumbergede dalam menabung dan menginvestasikan sebagian hartanya bertujuan

mendapatkan keuntungan dan' sistem bagi hasil tersebut kemudian bagaimana tinjauan dari ekonomi Islam.⁷

2. Kurnia Khasanati, dengan judul “Penerapan Sistem Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) dalam Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Duta Jaya Way Seputih Tahun 2013.” Hasil dari penelitian ini adalah bagi hasil yang tidak berdasarkan keuntungan yang diperoleh nasabah dari usahanya akan tetapi berdasarkan asumsi. Hal tersebut dikarenakan pihak BMT masih ragu dengan kejujuran nasabah dalam melaporkan keuntungan yang diterima sehingga ditetapkan jumlah nisbah bagi hasil yang sama setiap masa dengan melihat berdasarkan asumsi keuntungan. Oleh karena itu pada prakteknya belum sesuai dengan syariat Islam, yaitu dalam penentuan nisbah bagi hasil.⁸
3. Evina Suci Anggraini, dengan judul “Bagi Hasil Simpanan Berjangka Produk *Mudharabah* Mutlaqah dalam Pespektif Ekonomi Syariah Pada BMT Baskara Way Jepara.” Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan bagi hasil yang diterapkan di BMT Baskara Way Jepara dirasakan belum sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh MUI, dalam fatwa DSN-MUI dana yang diinvestasikan tidak menggunakan nisbah bagi hasil, penetapan ini sudah dituangkan di awal akad perjanjian.⁹

⁷ Ahmad Hasyim, “Penggunaan Sisem Bagi Hasil pada BMT Al-Hasanah Sumbergede Kecamatan Sekampung Ditinjau dari Ekonomi Islam”, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro, 2010.

⁸ Kurnia Khasanati, “Penerapan Sistem Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) dalam Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Duta Jaya Way Seputih Tahun 2013”, Skripsi Pada Jurusan Ekonomi Syari’ah STAIN Jurai Siwo Metro, 2013.

⁹ Evina Suci, “Bagi Hasil Simpanan Berjangka Produk *Mudharabah* Mutlaqah dalam Pespektif Ekonomi Syariah Pada BMT Baskara Way Jepara”, Skripsi Pada Jurusan Ekonomi Syari’ah STAIN Jurai Siwo Metro, 2011.

Berdasarkan penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan, yaitu membahas tentang sistem bagi hasil. Namun, ada pula perbedaannya, yaitu penelitian relevan di atas tidak membahas tentang mekanisme penetapan bagi hasil pada akad *mudharabah* di BMT Baskara Sekampung ditinjau dari Etika Bisnis Islam, maka dapat tegaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Pada BMT ataupun bank syari'ah menggunakan mekanisme penetapan bagi hasil untuk menarik minat dari para anggota dengan tujuan menabung ataupun menginvestasikan sebagian hana anggota yang nominalnya dan jangka waktunya ditentukan oleh pihak BMT ataupun bank syari'ah.

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah.¹ Pendapat lain mengatakan bahwa bagi hasil diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.² Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa bagi hasil merupakan perjanjian yang di dalamnya terdapat kerjasama antara pihak yang memberi modal dan pihak yang mengelola modal kemudian keuntungannya dibagi atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak yang melakukan perjanjian.

Bagi hasil dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Bagi hasil

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 95

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 33

merupakan prinsip yang dipakai oleh bank syariah terutama pada prinsip akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*.³ Pembagian bagi hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT, sistem bagi hasil dapat diterapkan dalam bentuk pembiayaan mudhorobah maupun musyarakah.⁴

Pendapat lain mengatakan bahwa dalam pembiayaan dengan bagi hasil dapat dibagi menjadi dua antara lain:

- a. *Al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu.
- b. *Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola.⁵

Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶ Dalam mekanisme penetapan bagi hasil terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pilaak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Mekanisme penetapan hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah, nisbah yaitu persentase yang

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), h.85

⁴ Dadan Mutaqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah (Bank, LKM, Asuransi, Reasuransi)*, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008), h. 47

⁵ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 95.

⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lemabga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 173.

disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.⁷

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa mekanisme penetapan bagi hasil merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna dana untuk melakukan suatu usaha. Hasil usaha yang dilaksanakan pengelola dana atau pengguna dana akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai dengan kesepakatan diantaranya.

Mekanisme penetapan bagi hasil merupakan suatu amanat yang diberikan anggota BMT kepada karyawan BMT untuk mengelola tabungan anggota tersebut. Amanat atau pesan merupakan hal yang sangat penting oleh karena itu amanat harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya, dan jika menetapkan hukum maka harus menetapkan hukum secara adil. Apabila tidak bisa menetapkan hukum secara adil Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat atas segala yang dilakukan oleh manusia.

2. Dasar Hukum Bagi Hasil

Masalah muamalah dalam syariat Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai penjelasannya. Dalam masalah muamalah di Al-Qur'an memberikan prinsip secara global. Sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 96

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa: 29)*⁸

Pada Ayat lain dijelaskan sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 1)*⁹

Berdasarkan beberapa ayat di atas, dapat dipahami bahwa ketika seseorang melakukan akad hal yang harus dilakukan adalah memenuhi akad, membuat perjanjian secara tertulis, tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini akad perjanjian (kerja sama usaha) dalam bagi hasil tabungan merupakan perjanjian diantara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan kegunaannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

⁸ Q.S An-Nisa (4): 29

⁹ Q.S Al-Maidah (5): 1

3. Mekanisme Penetapan Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan faktor utama dalam operasional bank syariah sehingga dalam penetapan nisbah bagi hasil bank perlu kebijakan yang tepat. Adapun bahan pertimbangan dalam penetapan nisbah bagi hasil yaitu sebagai berikut:

- a. Referensi tingkat (marjin) keuntungan.
- b. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis yang dibiayai, perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - 1) Perkiraan Penjualan meliputi:
 - a) Volume penjualan setiap transaksi atau volume penjualan setiap bulan;
 - b) Sales *Turn-Over* atau frekuensi penjualan setiap bulan;
 - c) Fluktuasi harga penjualan;
 - d) Rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan;
 - e) Margin keuntungan setiap transaksi;
 - 2) Lama *Cash to cash cycle* meliputi:
 - a) Lama proses barang;
 - b) Lama persediaan;
 - c) Lama piutang;
 - 3) Perkiraan Biaya-biaya Langsung, adalah biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya pengangkutan, biaya pengemasan, dan biaya-biaya lain yang lazim;
 - 4) Perkiraan Biaya-biaya Tidak Langsung, adalah biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya sewa kantor, biaya gaji karyawan, dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *overhead cost* (OHC);
 - 5) *Delayed Factor*, adalah tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash to cash cycle* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah kepada bank.¹⁰

Prinsip perhitungan ini sangat penting untuk ditentukan di awal dan diketahui kedua belah pihak jika melakukan kesepakatan bisnis atau

¹⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 286

lainnya karena kalau tidak dilakukan, maka telah terjadi gharar, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Pendapat lain mengatakan bahwa untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh BMT maupun anggota dimana BMT sebagai *mudharib*, sedangkan anggota sebagai sahibul maal dilakukan beberapa tahapan yaitu pertama, menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Kedua, menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. Ketiga, menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Keempat, menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Dan kelima, akuntansi bagi hasil untuk bank syariah.¹¹

Tahap yang diperlukan untuk menghitung bagi hasil yaitu metode perhitungan yang digunakan adalah *revenue sharing* (dasar perhitungannya berasal dari pendapatan sebelum dikurangi dengan beban atau biaya). Selanjutnya, memilih antara dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dengan dana selain investasi *mudharabah*. Kemudian, menjumlahkan semua dana yang berasal dari investasi *mudharabah* baik tabungan *mudharabah* muthlaqah dan deposito *mudharabah* muthlaqah.

Langkah selanjutnya yaitu, menghitung rata-rata pembiayaan pada bulan laporan. Rata-rata pembiayaan berasal dari semua pembiayaan dengan berbagai jenis akad, baik akad kerja sama usaha, akad jual beli, dan akad sewa. Setelah menghitung rata-rata pembiayaan kemudian menjumlahkan pendapatan pada bulan laporan (terdiri dari pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa). Setelah itu, mengurangi total investasi *mudharabah* sebesar presentase kemudian,

¹¹ Ahim Abdurahim dan Aji Erlangga Martawireja, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 370

menentukan pendapatan yang akan dibagi hasil antara nasabah investor dan bank syariah, disebut dengan *income distribution*.

4. Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu permasalahan.¹²

Mekanisme penetapan bagi hasil dalam BMT menggunakan mekanisme perhitungan bagi hasil sebagai berikut:

- a. Hitung saldo rata-rata harian (SRRH) sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.
- b. Hitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan ke dalam investasi dan produk-produk aset lainnya.
- c. Hitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan.
- d. Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan.
- e. Alokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata tertimbang.
- f. Perhatikan nisbah sesuai kesepakatan yang teracantum dalam akad.
- g. Distribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.¹³

Pendapat lain mengatakan bahwa dalam mekanisme penetapan bagi hasil dalam BMT menggunakan perhitungan bagi hasil sebagai berikut:

- a. Bagi hasil dengan menggunakan *Revenue sharing* yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya.

¹² Muhammad, *Manajemen Bank*, h. 40

¹³ Slamet Wiyono, *Cara Mudah*, h. 59

Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk BMT sebagai pengelola dan 90% untuk anggota sebagai pemberi modal. Apabila BMT memperoleh pendapatan Rp 10.000.000, maka bagi hasil yang diterima oleh BMT adalah $10\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 1.000.000$ dan bagi hasil yang diterima oleh anggota sebesar 9.000.000.

- b. Bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, BMT maupun anggotanya akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha si pengelola usaha dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian. Dalam contoh tersebut misalnya total biaya Rp 9.000.000,- maka:
- 1) Bagi hasil yang diterima oleh anggota adalah Rp 900.000,- (90% (Rp 10.000.000 - 9.000.000))
 - 2) Bagi hasil untuk BMT sebesar Rp 100.000,- (10% (10.000.000 - 9.000.000)).¹⁴

Pendapat lain mengatakan bahwa untuk menghitung dimana BMT sebagai *mudharib*, sedangkan anggota sebagai *sahibul maal* dilakukan beberapa tahapan yaitu pertama, menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Kedua, menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. Ketiga, menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Keempat, menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Dan kelima, akuntansi bagi hasil untuk bank syariah.¹⁵

Prinsip perhitungan ini sangat penting untuk ditentukan di awal dan diketahui kedua belah pihak jika melakukan kesepakatan bisnis atau pendapatan bagi hasil yang diterima oleh BMT maupun anggota lainnya karena kalau tidak dilakukan, maka telah terjadi *gharar*, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Tahap yang diperlukan untuk menghitung bagi hasil yaitu metode perhitungan yang digunakan adalah *revenue sharing* (dasar perhitungannya berasal dari pendapatan sebelum dikurangi dengan beban atau biaya). Selanjutnya, memilih antara dana yang berasal dari investasi

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah.*, h. 98

¹⁵ Ahim Abdurahim dan Aji Erlangga Martawireja, *Akuntansi Perbankan.*, h. 370

mudharabah dengan dana selain investasi *mudharabah*. Kemudian, menjumlahkan semua dana yang berasal dari investasi *mudharabah* baik tabungan *mudharabah* muthlaqah dan deposito *mudharabah* muthlaqah. Langkah selanjutnya yaitu, menghitung rata-rata pembiayaan pada bulan laporan. Rata-rata pembiayaan berasal dari semua pembiayaan dengan berbagai jenis akad, baik akad kerja sama usaha, akad jual beli, dan akad sewa. Setelah menghitung rata-rata pembiayaan kemudian menjumlahkan pendapatan pada bulan laporan (terdiri dari pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa). Setelah itu, mengurangkan total investasi *mudharabah* sebesar presentase kemudian, menentukan pendapatan yang akan dibagi hasil antara nasabah investor dan bank syariah, disebut dengan income distribution.

B. Akad *Mudharabah*

1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Pada BMT ataupun bank syari'ah menggunakan produk *mudharabah* untuk menarik minat dari para anggota dengan tujuan menabung ataupun menginvestasikan sebagian harta anggotan yang nominalnya dan jangka waktunya ditentukan oleh pihak BMT ataupun bank syari'ah.

Mudharabah adalah perjanjian suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nishbah bagi hasil yang disepakati bersama bersama sejak awal.

Tetapi, jika terjadi kerugian, shahibul maal (pihak yang menyediakan dana) akan kehilangan sebagai imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung.

Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang meukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis *mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).¹⁶ Pendapat lain mengatakan bahwa *mudharabah* adalah akad gnerjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha.¹⁷

Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Diantaranya keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara shahibul maal (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank) dan adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan. Karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.¹⁸

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa *mudharabah* merupakan investasi atau tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati dan tidak dapat ditarik dengan cek atau semacamnya.

Mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan, seperti pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan *mudharabah* diambil dari simpanan tabungan berjangka. Dana tersebut

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 173.

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 83

¹⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 54

juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang ditiptkan nasabah untuk usaha tertentu.¹⁹

Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁰

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa investasi *mudharabah* merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna dana untuk melakukan suatu usaha. Hasil usaha yang dilaksanakan pengelola dana atau pengguna dana akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai dengan kesepakatan di antaranya.

Mekanisme dalam menetapkan bagi hasil merupakan suatu amanat yang diberikan anggota BMT kepada karyawan BMT untuk mengelola tabungan anggota tersebut. Amanat atau pesan merupakan hal yang sangat penting oleh karena itu amanat harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya, dan jika menetapkan hukum maka harus menetapkan hukum secara adil. Apabila tidak bisa menetapkan hukum secara adil Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat atas segala yang dilakukan oleh manusia.

¹⁹ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 95.

²⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum.*, h. 173.

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Dalam melakukan akad dan transaksi agar orang yang melakukan tidak menyimpang dari perjanjiannya maka harus mempunyai dasar hukum yang jelas untuk dijadikan sebagai acuan. Landasan hukum dalam pelaksanaan *mudharabah* antara lain:

a. Al-Qur'an.

BMT yang mempunyai produk *mudharabah* harus mempunyai landasan hukum yang tepat. Al-Qur'an merupakan dasar hukum yang tepat dalam melakukan transaksi suatu produk. Sesuai dengan firman Allah SWT adalah sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S. An-Nisa: 58)*²¹

Pada ayat lain, dijelaskan sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُۥ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا

²¹ Q.S. An-Nisa [4]: 58

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

Artinya: *jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 283)²²*

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa amanat atau pesan merupakan hal yang sangat penting oleh karena itu amanat harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya, dan jika menetapkan hukum maka harus menetapkan hukum secara adil. Apabila tidak bisa menetapkan hukum secara adil, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat atas segala yang dilakukan oleh manusia.

b. Hadist

Landasan hukum yang kedua adalah hadis. hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَيَّ مَنْ
إِيْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: *Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada*

²² Q.S. Al-Baqarah [2]: 283

yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi)²³

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa apabila seseorang hendak melakukan transaksi penitipan harta, maka ayat tersebut menekankan beberapa ketentuan yaitu, pertama pilihlah orang yang dapat dipercaya saat menitipkan harta sehingga orang yang dipercaya tersebut dapat lebih amanah. Kedua, jika perjanjian sudah disepakati, maka diwajibkan bagi kedua belah pihak untuk bertaqwa dengan jalan tidak saling merugikan. Selain itu, janganlah membalas berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu baik pada orang yang memberikan amanah maupun yang menerima amanah.

3. Macam-Macam Akad *Mudharabah*

Berdasarkan jenisnya *mudharabah* dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut:

- a. *Mudharabah Muthlaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu shahibul maal dan madharib, yang mana shahibul maal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada madharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Shahibul maal tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. shahibul maal memberikan kewenangan yang sanga besar kepada madharib untuk menjalankan aktivitas usahanya.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (madharib). shahibul maal menginvestasikan dananya kepada madharib, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasanya antara lain tentang tempat dan

²³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Islam.*, h. 86

cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi dan jangka waktu.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *Mudharabah Muthlaqah* adalah seseorang yang menginvestasikan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada pengelola untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah tanpa memberikan batasan tertentu sedangkan *Mudharabah Muqayyadah* kerjasama yang dilakukan oleh pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Namun pemilik dana menginvestasikan dananya kepada pengelola dengan memberikan batasan tempat, cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi dan jangka waktu.


4. Skema *Mudharabah*

Mudharabah atau kerjasama pemiagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya.

Akad kerjasama antara *Shahibul mal* (pemilik modal) dengan *Mudharib* (yang mempunyai keahlian) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama, jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh *Shahibul mal* (pemilik modal).

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah.*, h. 84.

Mengenai skema *mudharabah*, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Berdasarkan skema di atas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak yang satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan seluruh modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan apabila terjadi kerugian, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha.

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Islam menganjurkan umat manusia untuk melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan namun tidak menutup kemungkinan umat manusia melakukan segala cara untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, maka dalam hal ini dalam Islam mengatur segala transaksi pada bidang ekonomi yang terdapat pada bisnisnya.

Etika adalah bagian dan filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma atau moralitas.²⁵ Pendapat lain mengatakan bahwa norma dan etika merupakan jiwa ekonomi Islam yang membangkitkan kehidupan dalam setiap peraturan dan syariatnya.²⁶

Berdasarkan pemaparan di atas dapat di jelaskan bahwa etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Menipu orang lain adalah buruk. Ini berada pada tataran moral, kajian kritis dan rasional mengapa menipu itu buruk apa alasan pikirannya, merupakan lapangan etika. Oleh karena itu etika bisnis perlu diterapkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksinya pada bidang perekonomian.

Etika merupakan suatu bidang nonnatif, karena etika ini menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau hindari. Etika bisnis kadang diartikan sebagai etika manajemen atau etika

²⁵ Sri Neni Imaniati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, (Bandung: Mandarmaju, 2002), h. 161

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), h. 251

organisasi yang secara fungsional memberikan kerangka acuan bagi organisasi.

Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup, mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan, sosial dan harga diri serta mengupayakan pemenuhan aktualisasi diri, yang pada kesemuanya secara intern terhadap nilai-nilai etika.²⁷ Seorang pelaku bisnis yang peduli pada etika bisa diprediksi ia akan bersikap jujur, amanah, adil, selalu melihat kepentingan orang lain (moral altrllistik) dan sebagainya.²⁸

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya etika dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis untuk memecahkan permasalahan dalam praktek bisnis. Etika dibutuhkan dalam bisnis ketika manusia mulai menyadari bahwa di bidang bisnis justru telah menyebabkan manusia semakin terisih dari nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong munculnya egoisme dan praktek monopoli, sifat ingin menguasai apa saja tanpa pernah merasa puas.

Etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandangan baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika.

²⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2004), h. 61

²⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), h. 85

2. Prinsip Etika Bisnis Islam

Praktik bisnis Islam harus mengedepankan nilai-nilai dan non-norma moral Islam. Untuk mengukur praktik bisnis di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi, dimana etika bisnis mulai menipis. Masyarakat bisnis sebagian besar lebih mengedepankan kepentingan bisnis dari pada kepentingan moral, mereka lebih mementingkan diri sendiri daripada mementingkan kepentingan orang lain dan seterusnya. Karena itu etika bisnis Islam sebagai praktis ukurannya sama halnya dengan moral atau moralitas.²⁹

Ada beberapa teori yang berkenaan dengan prinsip kerelaan dalam prinsip muamalah dalam Islam, yaitu:

- a. Prinsip kerelaan dan menghindari unsur-unsur pemaksaan.
- b. Prinsip nilai guna, (sesuatu yang dilakukan apakah ada manfaatnya).
- c. Prinsip memelihara dan menghindari penganiayaan.³⁰

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk persoalan bisnis yang berlandaskan pada etika, etika bisnis islam tidak mengekang pelaku bisnis dalam mencari pelanggan dan keuntungan, namun etika bisnis Islam menuntun agar pelaku bisnis harus adil, jujur dan tidak eksploitatif terhadap lainnya.

Ada beberapa prinsip etika yang hams menjadi landasan dalam muamalah yaitu :

²⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis.*, h. 77

³⁰ Achmad Azhar Basir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.

- a. Keridhaan antara sesama pelaku bisnis
- b. Jangan saling menzalimi.³¹

Dalam kedua prinsip tersebut dapat diartikan bahwasannya etika dalam berbisnis harus menjauhi tadhlis (penipuan), gharar (ketidakjelasan), sumpah palsu, saling menjelekkkan mitra bisnis. Islam melarang semua bentuk transaksi yang akan menimbulkan kesulitan dan masalah, Dengan memperhatikan asas dan etika bisnis islam seseorang akan terhindar dari berbagai praktek bisnis Islam yang dilarang oleh agama.

Pada dunia bisnis terutama dalam Islam terdapat pelanggaran nilai etika dalam bisnis atau dalam perdagangan mungkin atau tidak mungkin akan menimbulkan kerugian seketika atau kerugian yang dapat dilihat oleh pihak pihak yang melakukannya. Tetapi pelanggaran nilai etika biasanya akan melibatkan banyak kerugian bagi orang lain, Al-Quran secara jelas dan tegas telah menggariskan seperangkat sistem nilai dan moral untuk mengatur dan mempelancar lalu lintas ekonomi dan bisnis manusia, ini artinya dalam Islam tidak ingin bisnis itu bebas berjalan sesuai dengan logika, aturan dan kodratnya.

³¹ [http:// penasembilan.blogspot.c0m// prinsip_etika_bisnis.html](http://penasembilan.blogspot.c0m//prinsip_etika_bisnis.html). diakses pada tanggal 15 Nopember 2016, pukul 19.00 wib.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.²

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu tentang mekanisme penetapan bagi hasil

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26.

pada akad *mudharabah* di BMT Baskara Sekampung Ditinjau Etika Bisnis Islam.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari proposal skripsi ini, yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap arisan Perhiasan emas di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”³ Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme penetapan bagi hasil pada akad *mudharabah* di BMT Baskara Sekampung Ditinjau Etika Bisnis Islam.

³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 97

⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 44

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁵ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁶ Sumber data primer dalam penelitian yaitu *manager* dan *marketing financing* BMT Baskara Sumbergede Kec. Sekmpung Kab. Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷ Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu berupa buku, artikel, jurnal, hasil penelitan, dan website yang berkaitan dengan mekanisme penetapan bagi hasil pada akad *mudharabah* dan Etika Bisnis Islam.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data kedua, dengan kata lain sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung. Sumber data sekunder pada penelitian meliputi buku-buku sebagai berikut:

- a. Mia Lasmi Wardiah, dengan judul *Dasar-dasar Perbankan*,

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

⁷ *Ibid.*, h. 137

- b. Slamet Wiyono, dengan judul *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*,
- c. Ismail, dengan judul *Perbankan Syariah*,
- d. dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Wawancara/Interview

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁸

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁹

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode interview yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.¹⁰ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada *manager* dan *marketing financing* BMT baskara Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 105

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, h. 83

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 199.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹¹ Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹²

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumentasi seperti profil BMT Baskara Sekampung, serta data-data yang menunjang dalam penelitian ini.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif ialah penelitian yang dilaksanakan tanpa mengadakan manipulasi keadaan atau situasi yang diharapkan menjadi dasar timbulnya data tersebut.¹³ Pendapat lain mengatakan bahwa seorang peneliti yang mengadakan penelitian kualitatif biasanya berorientasi teoritis.¹⁴

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dijelaskan bahwa penelitian deskriptif bermakna segala konsep dan teori yang ada atau diperoleh, diungkapkan secara apa adanya tanpa harus ada rekayasa atau pemanipulasian data. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan konsep dan teori dari berbagai

¹¹ *Ibid*

¹² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 112

¹³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rawali Pers, 2013), h. 59

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.*, h. 23

referensi atau rujukan dalam mengungkapkan tentang sistem bagi hasil tetap bersumber primer pada referensi atau rujukan utama yang telah ditentukan, serta bersumberkan pada referensi atau rujukan penunjang yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Uji keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Uji keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian. Peneliti akan menguji kredibilitas data pada penelitian kualitatif (kalibrasi), dengan menggunakan uji kredibilitas triangulasi.

Triangulasi adalah pengujian kredibilitas yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kalibrasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Teknik pengumpulan data dengan gambar sebagai berikut:

Gambar 2
Triangulasi Teknik Pengumpulan Data



Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud triangulasi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menguji kredibilitas data

dilakukan dengan mengecek data dengan narasumber menggunakan teknik wawancara kepada manager, karyawan dan anggota BMT Baskara Sumbergede Kec. Sekampung untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar dan valid adanya.

Sedangkan uji kredibilitas data dengan triangulasi sumber yaitu data dapat diambil dari manager, karyawan dan anggota BMT Baskara Sumbergede Kec. sekampung. Tfiangulasi tersebut dapat dilakukan pada berbagai kesempatan. Apabila data yang diberikan oleh dan manager dan karyawan BMT Baskara Sumbergede tidak sama dengan data yang diberikan oleh dan anggota BMT Baskara Sumbergede, maka data tersebut belum kredibel dan sebaliknya. Apabila data yang diberikan manager dan karyawan BMT Baskara Sumbergede sama dengan data yang diberikan oleh anggota BMT Baskara Sumbergede, maka data tersebut sudah kredibel.

E. Teknik Analisa Data

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Induksi adalah cara berfikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.¹⁵

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang

¹⁵ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010), h. 193

dipelajari dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.¹⁶ Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif merupakan suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan.¹⁷

Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, maksudnya sumber data yang diperoleh itu tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹⁸ Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dari BMT Baskara Sekampung akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Metode kualitatif maksudnya data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa dan disertai pembahasan dan kemudian hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok masalah.

Analisa yang digunakan yaitu dengan cara berfikir induktif, peneliti dapat mengetahui bagaimana mekanisme penetapan bagi hasil pada akad *mudharabah* di BMT Baskara Sekampung ditinjau dari Etika Bisnis Islam. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*., h. 23

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), h. 42

¹⁸ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 16.

BAB IV

TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung

1. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung

KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan dari semangat dan komitmen mengangkat derajat ekonomi rakyat (umum) ke depan yang lebih layak serta penerapan sistem ekonomi syariah untuk membebaskan masyarakat dari belenggu riba. Berdirinya KJKS BMT Baskara Muhammadiyah berawal dari beberapa orang yang tergabung dalam Perserikatan Muhammadiyah Cabang Way Jepara yang didorong oleh keprihatinan akan kenyataan bahwa sebagian besar pelaku usaha kecil mikro menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses modal kepada lembaga keuangan terutama bank sehingga akhirnya masuk dalam jeratan rentenir.¹

Kehadiran KJKS BMT Baskara Muhammadiyah, merupakan penawar keputusan bagi masyarakat Kecamatan Way Jepara khususnya dan masyarakat sekitarnya pada umumnya dalam memperoleh peningkatan permodalan. KJKS BMT Baskara Muhammadiyah telah ikut serta secara aktif menggerakkan roda perekonomian ditingkatkan lokal dan

¹ Dokumentasi, KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung, Tahun 2018

menengah dan mencegah “*Capital Flight*” atau pelarian modal dari Desa (daerah) ke kota (pusat).²

Pada tanggal 02 Agustus 2002, KJKS BMT Baskara Muhammadiyah resmi berdiri dengan jumlah anggota sebanyak 25 orang. Sejak tanggal berdirinya, anggota pendiri sepakat untuk menjadikan KJKS BMT Baskara Muhammadiyah berbadan hukum koperasi. Dengan modal awal Rp 2.500.000 yang dihimpun dari simpanan pokok anggota sebesar Rp 100.000 per anggota maka berdirilah KJKS BMT Baskara Muhammadiyah dengan legalitas Badan Hukum dari Dinas Koperasi Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor : 19/ BH/ 503/ XIII SKI 2002 dan pada tahun 2005 melakukan Perubahan Anggaran Dasar dengan nomor 19/ BH/ 503/ XIII/ PAD/ SK2005 pada tanggal 30 September 2005.³

2. Visi dan Misi KJKS BMT Baskara Sekampung

a. Visi KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung

Untuk dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada anggota KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung memiliki visi sebagai berikut:

“KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung merupakan lembaga keuangan syariah yang handal menjadi harapan dan kepercayaan masyarakat”.⁴

² Dokumentasi, KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung, Tahun 2018

³ Dokumentasi, KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung, Tahun 2018

⁴ Dokumentasi, KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung, Tahun 2018

- b. Misi KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung yaitu:
- 1) Meningkatkan pendapatan melalui ekspansi pembiayaan dengan cara “Jemput Bola”, berkaitan dengan karakter pasar yang umumnya pengusaha kecil.
 - 2) Memberikan kemudahan proses seleksi dan pencairan pembiayaan serta pembayaran angsuran.
 - 3) Meningkatkan kualitas sumber daya “Insani” untuk memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan (N asabah) dan anggota.
 - 4) Membentuk pribadi yang jujur, berakhlak mulia mempunyai Iman yang kokoh, bertaqwa kepada Allah SWT dan menerapkan prinsip-prinsip syari’ah dalam kegiatan ekonomi.⁵
- c. Tujuan KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung sebagai berikut: .

KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung bertujuan meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui kegiatan ekonomi syari’ah dan kegiatan pendukung lainnya.

KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung bersifat bisnis yang berorientasi pada keuangan, keuangan, terbuka, sukarela dan terpadu serta melakukan kegiatan berdasarkan prinsip:

- 1) Dari untuk dan kepada anggota
- 2) Kebersamaan atau uhkuwah Islamiah

⁵ Dokumentasi, KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung, Tahun 2018

- 3) Mandiri, swadaya dan musyawarah
- 4) Semangat jihat, istiqomah dan profesional
- 5) Menjiwai Mu'amalat Islamiah.

Dalam rangka pencapaian tujuan KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung berperan sebagai:

- 1) Motor penggerak perekonomian masyarakat lapisan bawah
- 2) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah
- 3) Penghubung antara Aghina dengan Dhuafa.

Dalam rangka mencapai tujuan KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung berfungsi untuk:


- 1) Mempertinggi kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam beribadah dan menghadapi tantangan global. ,
- 2) Mengorganisir dana sehingga berkembang dan berputar di masyarakat lapisan bawah.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Ikut menata dan memadukan program pembangunan di masyarakat lapisan bawah. '
- 5) Memperkokoh usaha anggota.⁶

⁶ Dokumentasi, KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung, Tahun 2018

3. Struktur Organisasi KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung

Struktur organisasi KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung sebagai berikut:

Gambar 3
Struktur Organisasi KJKS BMT Baskara Sekampung⁷



⁷ Dokumentasi, KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung, Tahun 2018

4. Produk KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung

a. Produk Simpanan KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung

Produk simpanan KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung sebagai berikut:

- 1) Simpanan Wadiah
- 2) Simpanan *Mudharabah*

b. Produk Pembiayaan KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung

Produk pembiayaan KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Musyarakah
- 2) Pembiayaan *Mudharabah*
- 3) Pembiayaan Murabahah
- 4) Pembiayaan Al-Ij aroh (Pure Leasing)
- 5) Pembiayaan Al-Hiwalah.⁸

B. Mekanisme Penetapan Bagi Hasil Pada Akad *Mudharabah* di BMT Baskara Sekampung Ditinjau dari Etika Bisnis Islam

Mudharabah adalah perjanjian suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati belsama bersama sejak awal. *Mudharabah* merupakan investasi yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat

⁸ Dokumentasi, KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung, Tahun 2018

tertentu yang telah disepakati dan tidak dapat ditarik dengan dengan cek atau semacamnya.

Mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan, seperti pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan *mudharabah* diambil dari simpanan tabungan berjangka. Dana tersebut juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang ditlfpikan anggota untuk usaha tertentu.⁹

Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁰

BMT menggunakan produk salah satunya melalui akad *mudharabah* untuk menarik minat dari para anggota dengan tujuan menabung ataupun menginvestasikan sebagian harta anggotan yang nominalnya dan jangka waktunya ditentukan oleh pihak BMT.

Peneliti akan menyajikan data tentang mekanisme penetapan bagi hasil pada akad *mudharabah*, pada dasarnya penentuan *profit sharing* pada BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung merupakan suatu sistem bagi hasil yang besarnya ditetapkan dengan menggunakan nisbah yang diperoleh dalam usaha *mudharib* (debitur) dan disepakati pada saat akad. Perhitungan pembagian *profit sharing* antara pemilik dana/anggota (*shahibul mal*) dan

⁹ Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 95.

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 173.

pengelola dana (*mudharib*) diperoleh dengan menggunakan akad murabahah. Sebuah alternatif dari produk perbankan yang menggunakan konsep Islam dengan sistem bagi hasil yang sangat bertolak belakang dengan perbankan konvensional. Dimana, konsep yang dianut oleh perbankan konvensional menerapkan sistem bunga yang besarnya ditetapkan pada saat awal akad. Dari kondisi tersebut, penulis mencoba membahas lebih jauh mengenai penentuan *profit sharing* pada BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung yang berkaitan dengan konsep syariah Islam.

Penerapan bagi hasil di BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung sering menimbulkan resiko yang berakibat kerugian BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung, hal ini dikarenakan pihak pertama yaitu BMT kurang selektif dalam pemberian pembiayaan dengan mekanisme penerapan bagi hasil. Resiko tersebut terjadi karena ketidakjujuran Calon anggota yang berakibat kecurangan, kecerobohan anggota dalam melakukan transaksi bisnisnya dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dalam perjanjian (akad) yang dibuat tanpa unsur paksaan sehingga menimbulkan kerugian pada BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung.

Untuk mengetahui mekanisme penetapan bagi hasil pada akad *mudharabah* di BMT Baskara Sekampung ditinjau dari etika bisnis Islam, peneliti melakukan wawancara terhadap manager dan *marketing financing* BMT Baskara Sumbergede Kecamatan Sekampung sebagai berikut:¹¹

¹¹ Dwi Fajar Hadi, selaku Manager BMT Baskara Sekampung, *Wawancara*, pada tanggal 09 Maret 2017, Pukul 10.00 WIB.

Bagi hasil merupakan perjanjian yang di dalamnya terdapat kerjasama antara pihak yang memberi modal dan pihak yang mengelola modal kemudian keuntungannya dibagi atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak yang melakukan perjanjian.

Syarat akad *mudharabah* sebagai berikut:

1. Modal
 - a. Dinyatakan dalam nilai nominal yang jelas
 - b. Dibayar secara tunai bukan piutang
 - c. Langsung diserahkan kepada *mudharib* (pengelola) untuk segera memulai usaha
2. Pembagian Bagi Hasil
 - a. Nisbah bagi hasil harus disepakati diawal perjanjian
 - b. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada pemilik modal (*Shahibul mal*)
3. Resiko Usaha
 - a. Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian akan ditanggung oleh *Shahibul mal* dan *Mudharib* tidak mendapatkan keuntungan atas usaha yang dilakukannya.
 - b. Untuk memperkecil resiko terjadinya kerugian, *Shahibul mal* dapat memberikan persyaratan kepada *Mudharib* dalam menjalankan usahanya dan disepakati bersama.

- c. Jika belum diyakini BMT akan untung sebaiknya tidak perlu membuka simpanan *mudharabah* ini.

Mekanisme penerapan bagi hasil untuk ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak sesuai dengan akad yang digunakan. Pembagian keuntungan BMT Baskara Sekampung sudah menetapkan jumlah nominal atas hasil mekanisme penetapan bagi hasil yang akan diterima oleh anggota BMT Baskara Sekampung, hal ini disesuaikan dengan jumlah investasi anggota dan jangka waktu yang ditetapkan oleh anggota. Perhitungan bagi hasil produk asset (pembiayaan) dilakukan atas dasar *profit sharing* atau *revenue sharing*. Pemilihan mengenai dasar perhitungan mana yang akan digunakan didasarkan pada pertimbangan “tidak saling mendholimi” artinya dasar perhitungan tersebut harus saling menguntungkan baik pihak BMT Baskara Sekampung maupun anggota, namun demikian untuk lebih menjamin bagi hasil maka dalam menghitung bagi hasil digunakan dasar *revenue sharing*. Namun pelaksanaan *revenue sharing* ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri hal ini dikarenakan apabila terjadi kerugian dalam usaha maka *shahibul mal* ikut menanggung kerugian. Sedangkan sistem *profit* dan *loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (anggota) dan pengelola modal (BMT Baskara Sekampung) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal

perjanjian, dan begitu pula usaha bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing.

Kendala dalam menggunakan akad *mudharabah* adalah *shahibul mal* kurang mendapat informasi tentang keadaan usaha yang dibiayainya dibandingkan dengan anggota sebagai *mudharib* yang lebih banyak mengetahui mengenai usaha yang dijalankan maka tingginya resiko. Kendalanya adalah anggota masih ragu dalam menggunakan akad *mudharabah*.

Etika bisnis Islam merupakan perangkat aturan berbisnis dalam etika islam dengan berlandaskan syariah Al-Qur'an dan Hadis yang diimplementasikan dalam aktivitas berbisnis dalam realita yang ada. Ada beberapa prinsip etika yang harus menjadi landasan dalam muamalah yaitu :

- a. Keridhaan antara sesama pelaku bisnis
- b. Jangan saling menzalimi.

Etika dalam berbisnis harus menjauhi *tadlis* (penipuan), *gharar* (ketidakjelasan), sumpah palsu, saling menjelekkkan mitra bisnis. Islam melarang semua bentuk transaksi yang akan menimbulkan kesulitan dan masalah. Dengan memperhatikan asas dan etika bisnis islam seseorang akan terhindar dari berbagai praktek bisnis Islam yang dilarang oleh agama. Dalam melakukan bisnis *mudharabah* yang terkait dengan etika bisnis Islam harus tertumpu pada hal yang halal saja dan mengimplementasikan dalam pelaksanaan nyata dengan benar berlandaskan syariah Islam dan berorientasikan pada dunia dan akhirat.

Keuntungan yang didapat dalam menetapkan bagi hasil pada akad *mudharabah* adalah *mudharib* dan *shahibul mal* masing-masing dapat menerima keuntungan apabila transparan antara kedua belah pihak dalam mengelola modal untuk mengembangkan usahanya dan harus ada pemberitahuan bahwa modal yang dikeluarkan adalah untuk bagi hasil keuntungan bukan untuk pinjaman saja serta harus diprosentasekan keuntungan antara pihak *mudharib* dan *shahibul mal*. Anggota masih ragu dalam menggunakan akad *mudharabah* hal ini dikarenakan *mudharabah* dengan prinsip berbagi hasil dan berbagi resiko. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya pada saat pelaksanaan akad. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola dana tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan. Pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan usaha/proyek sehari-hari. Hal ini yang menjadi penyebab anggota enggan memilih dan melaksanakan akad *mudharabah* dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Peneliti melakukan wawancara terhadap *marketing financing* BMT Baskara Sumbergede Kecamatan Sekampung didapatkan informasi bahwa¹² dalam menetapkan mekanisme bagi hasil menggunakan akad *mudharabah* melalui beberapa tahap, karena beberapa tahap yang diperlukan untuk menghitung bagi hasil yaitu metode perhitungan yang digunakan adalah *revenue sharing* (dasar perhitungannya berasal dari pendapatan sebelum dikurangi dengan beban atau biaya). Selanjutnya, memilih antara dana yang

¹² Rizki Irawan, Selaku *Marketing Financing* BMT Baskara Sekampung, Wawancara, Tanggal 09 Maret 2017, Pukul 13.20 WIB.

berasal dari investasi *mudharabah* dengan dana selain investasi *mudharabah*. Kemudian, menjumlahkan semua dana yang berasal dari investasi *mudharabah* baik tabungan *mudharabah* muthlaqah dan deposito *mudharabah* muthlaqah.

Syarat akad *mudharabah* adalah:

1. Modal
 - a. Dinyatakan dalam nilai nominal yang jelas.
 - b. Dibayar secara tunai bukan piutang.
 - c. Langsung diserahkan kepada *mudharib* (pengelola) Lmtuk segera memulai usaha
2. Pembagian Bagi Hasil
 - a. Nisbah bagi hasil harus disepakati di awal perjanjian
 - b. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada pemilik modal (*Shahibul mal*) .
3. Resiko Usaha
 - a. Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian akan ditanggung oleh *Shahibul mal* dan *Mudharib* tidak mendapatkan keuntungan atas usaha yang dilakukannya.
 - b. Untuk memperkecil resiko terjadinya kerugian, *Shahibul mal* dapat memberikan persyaratan kepada *Mudharib* dalam menjalankan usahanya dan disepakati bersama.

- c. Jika belum diyakini BMT akan untung, sebaiknya tidak perlu membuka simpanan *mudharabah* ini.

Keuntungan yang didapat dalam menetapkan bagi hasil pada akad *mudharabah* adalah *mudharib* dan *shahibul mal* masing-masing dapat menerima keuntungan apabila kedua belah pihak transparan dalam mengelola modal tersebut dan melakukan perjanjian untuk menghindari penyimpangan yang dapat merugikan antara kedua belah pihak.

Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kendala dalam menetapkan bagi hasil pada akad *mudharabah* adalah anggota BMT Baskara Sekampung belum memahami sepenuhnya teori bagi hasil *mudharabah* sehingga mereka ragu dalam menggunakan produk tersebut. Selain itu anggota khawatir akan mengalami kerugian.

Namun masih terdapat beberapa anggota yang berminat untuk menggunakan akad *mudharabah* bahwasannya anggota akan mendapatkan keuntungan bagi hasil melalui akad *mudharabah* sesuai dengan perhitungan prosentase yang disepakati antara kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa bagi hasil adalah sistem pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak anggota dan pihak BMT

Baskara Sekampung dengan menerapkan akad *mudharabah*. Apabila sistem bagi hasil dalam akad *mudharabah* diprosentasikan secara jelas maka keduanya akan mendapatkan keuntungan secara keseluruhan sehingga meminimalisir resiko kerugian antara kedua belah pihak. Perhitungan bagi hasil produk asset (pembiayaan) dilakukan atas dasar *profit sharing* atau *revenue sharing*.

Hasil wawancara yang penulis uraikan maka dapat dianalisis bahwa bagi hasil menggunakan *profit sharing* antara BMT Baskara Sekampung dengan *shahibul mal*. Standar di sini dimaksudkan dalam porsi bagi hasil antara pihak BMT Baskara Sekampung dengan pihak anggota adalah porsi yang ditawarkan tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Melainkan, porsi tersebut sudah dihitung dan dilihat/dipengaruhi oleh tingkat keuntungan BMT Baskara Sekampung pada setiap akhir bulan.

Kontribusi yang diberikan *shahibul mal* pada BMT Baskara Sekampung dalam bentuk bagi hasil akan mengalami fluktuasi tergantung dengan besar/kecilnya pendapatan yang diterima BMT Baskara Sekampung. Hal ini berbeda dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada bank konvensional yang cenderung dapat diprediksi, sedangkan penentuan besar kecilnya nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh pihak BMT Baskara Sekampung tetap mengacu kepada hasil rapat intern BMT Baskara Sekampung. Dari hasil rapat tersebut, maka pihak BMT Baskara Sekampung akan melakukan penawaran nisbah lebih besar atau sama dengan hasil perhitungan nisbah tersebut.

Langkah selanjutnya yaitu, menghitung rata-rata pembiayaan pada bulan laporan. Rata-rata pembiayaan berasal dari semua pembiayaan dengan berbagai jenis akad, baik akad kerja sama usaha, akad jual beli, dan akad sewa. Setelah menghitung rata-rata pembiayaan kemudian menjumlahkan pendapatan pada bulan laporan (terdiri dari pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa). Setelah itu, mengurangkan total investasi *mudharabah* sebesar presentase kemudian, menentukan pendapatan yang akan dibagi hasil antara anggota investor dan bank syariah, disebut dengan *income distribution*.

Dengan menerapkan mekanisme penetapan bagi hasil pada akad *mudharabah* di BMT Baskara Sekampung ditinjau dari Etika Bisnis Islam bahwasannya etika dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis untuk memecahkan permasalahan dalam praktek bisnis. Etika dibutuhkan dalam bisnis ketika manusia mulai menyadari bahwa di bidang bisnis justru telah menyebabkan manusia semakin tersisih dari nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong munculnya egoisme dan praktek monopoli, sifat ingin menguasai apa saja tanpa pernah merasa puas.

Anggota BMT Baskara Sekampung menerapkan unsur nilai guna dalam menetapkan sistem bagi hasil menggunakan akad *mudharabah* ditinjau dari etika bisnis Islam karena anggota memanfaatkan hasil keuntungan (nominal) dari sistem bagi hasil tersebut dan pihak yang mengelola modal secara langsung memelihara amanah dengan baik untuk meningkatkan usaha

yang dikelola agar terus berkembang sehingga kedua belah pihak merasakan keuntungannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ada ketidaksesuaian dalam segi bagi hasil antara anggota dengan BMT. Akad *mudharabah* menggunakan sistem nisbah bagi hasil keuntungan yang didapat setelah pengelola mengelola dana dari pemilik dana dan dikurangi dari biaya administrasi pengurusan, jadi keuntungan yang didapat anggota tidak bisa ditentukan nominalnya di awal akad. Akad *mudharabah* juga memiliki pedoman bahwa keuntungan muncul bersama resiko, tidak bisa bagi hasil yang diberikan pemilik dana ditentukan di awal dengan jumlah mata uang. Namun yang peneliti temui di BMT Baskara Sekampung, bagi hasil akad *mudharabah* menggunakan prosentase dari uang yang diambil. BMT memberikan keuntungan yang nominal uangnya sudah ditentukan di awal akad, dan ini terus berlanjut hingga jatuh tempo.

Persoalan bisnis yang berlandaskan pada etika bisnis Islam tidak mengekang pelaku bisnis dalam mencari pelanggan dan keuntungan, namun etika bisnis Islam menuntun agar pelaku bisnis harus adil, jujur dan tidak eksploitatif terhadap lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan pelanggaran etika dalam bisnis mungkin akan menimbulkan kerugian seketika atau kerugian yang dapat dilihat oleh pihak-pihak yang melakukannya. Tetapi pelanggaran nilai etika biasanya akan melibatkan banyak kerugian bagi orang lain, Al-Quran secara jelas dan tegas telah menggariskan seperangkat sistem

nilai dan moral untuk mengatur dan memperlancar lalu lintas ekonomi dan bisnis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mengenai mekanisme penetapan bagi hasil pada akad *mudharabah* yang dipraktikkan oleh lembaga BMT Baskara Sekampung belum sepenuhnya sesuai dengan konsep bagi hasil *mudharabah* menurut etika bisnis Islam. Hal ini karena dalam pelaksanaannya ada yang sudah sesuai menurut etika bisnis Islam dan ada pula yang tidak sesuai. Penulis menemukan beberapa ketidaksesuaian terutama dalam segi perhitungan bagi hasil *mudharabah* yang dipraktikkan oleh BMT Baskara Sekampung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa ditinjau dari etika bisnis Islam akad *mudharabah* yang dilaksanakan pada KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Hal ini dikarenakan, adanya ketidakjelasan bagi hasil yang dilakukan antara BMT Baskara Sekampung dengan anggota. bahwa ada ketidaksesuaian dalam segi bagi hasil antara anggota dengan BMT. Akad *mudharabah* menggunakan sistem nisbah bagi hasil keuntungan yang didapat setelah pengelola mengelola dana dari pemilik dana dan dikurangi dari biaya administrasi pengurusan, jadi keuntungan yang didapat anggota tidak bisa ditentukan nominalnya di awal akad. Akad *mudharabah* juga memiliki pedoman bahwa keuntungan muncul bersama resiko, tidak bisa bagi hasil yang diberikan pemilik dana ditentukan di awal dengan jumlah mata uang. Namun yang peneliti temui di BMT Baskara Sekampung, bagi hasil akad *mudharabah* menggunakan prosentase dari uang yang diambil. BMT memberikan keuntungan yang nominal uangnya sudah ditentukan di awal akad, dan ini terus berlanjut hingga jatuh tempo.

B. Saran

1. KJKS BMT Baskara Muhammadiyah Sekampung diharapkan tidak hanya melayani kebutuhan organisasi secara internal, tetapi juga dapat mengembangkan pelayanannya kepada masyarakat luas dengan

mempermudah proses penentuan margin pembiayaan murabahah sebaiknya penentuan margin murabahah.

2. Diharapkan pihak pemerintah agar lebih memperhatikan serta membantu pengembangan BMT, baik dari segi peraturan maupun hukum yang menaunginya, mengingat peran BMT yang fokus pada ekonomi usaha mikro, dan menengah memiliki peran yang sangat signifikan bagi pencapaian program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Achmad Azhar Basir. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ahim Abdurahim dan Aji Erlangga Martawireja. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Ahmad Hasyim. “Penggunaan Sisem Bagi Hasil pada BMT Al-Hasanah Sumbergede Kecamatan Sekampung Ditinjau dari Ekonomi Islam”. Skripsi Jurusan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro, 2010.
- Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Dadan Mutaqin. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah Bank. LKM. Asuransi. Reasuransi*. Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008.
- Evina Suci. “Bagi Hasil Simpanan Berjangka Produk *Mudharabah* Mutlaqah dalam Pespektif Ekonomi Syariah Pada BMT Baskara Way Jepara”. Skripsi Pada Jurusan Ekonomi Syari’ah STAIN Jurai Siwo Metro, 2011.
- Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lemabga Keuangan Syari’ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000. ‘ .
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Kurnia Khasanati. “Penerapan Sistem Bagi Hasil *Profit and Loss Sharing* dalam Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Duta Jaya Way Seputih Tahun 2013”. Skripsi Pada Jurusan Ekonomi Syari’ah STAIN Jurai Siwo Metro, 2013.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- M. Syafi’i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Mia Lasmi Wardiah. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

- Moh. Kasiram. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010.
- Muhammad Djakfar. *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*. Bandung : Pustaka Setia, 2008.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Ghalia Indonesia: Bogor, 2004.
- . *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPN, 2002.
- . *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rawali Pers, 2013.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid IV*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sri Neni Imaniati. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*. Bandung: Mandarmaju, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif. R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Reseach I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984.
- Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam* . Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- http://penasembilan.blogspot.com//prinsip_etika_bisnis.html. diakses pada tanggal 15 Nopember 2016. pukul 19.00 wib.
- http://ms.wikipedia.org/wiki/pembagian-keuntungan-menggunakan-akad_musyarakah-. diakses pada tanggal 15 Februari 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE

MEKANISME PENETAPAN BAGI HASIL PADA AKAD MUDHARABAH DI BMT BASKARA SEKAMPUNG DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- D. Bagi Hasil
 - 5. Pengertian Bagi Hasil
 - 6. Dasar Hukum Bagi Hasil
 - 7. Mekanisme Penetapan Bagi Hasil
 - 8. Perhitungan Bagi Hasil

- E. Akad Mudharabah
 - 5. Pengertian Akad Mudharabah
 - 6. Dasar Hukum Akad Mudharabah
 - 7. Macam-macam Akad Mudharabah
 - 8. Skema Mudharabah
- F. Etika Bisnis Islam
 - 3. Pengertian Etika Bisnis Islam
 - 4. Prinsip Etika Bisnis Islam

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- F. Jenis dan Sifat Penelitian
- G. Sumber Data
- H. Teknik Pengumpulan Data
- I. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- J. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- C. Gambaran Umum BMT Baskara Sekampung
 - 1. Sejarah Berdirinya BMT Baskara Sekampung
 - 2. Visi dan Misi BMT Baskara Sekampung
 - 3. Struktur Organisasi BMT Baskara Sekampung
 - 4. Keadaan Karyawan BMT Baskara Sekampung
 - 5. Produk BMT Baskara Sekampung
- D. Mekanisme Penetapan Bagi Hasil pada Akad Mudharabah di BMT Baskara Sekampung ditinjau dari Etika Bisnis Islam

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 11 Januari 2017

Penulis



Fiki Arip Hidayat

NPM : 1066764

Mengetahui

Pembimbing I



Nety Hermawati, SH, MA, MH

NIP 19740904 2000 3 2 002

Pembimbing II



Zumaroh, S.E.I., M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

MEKANISME PENETAPAN BAGI HASIL PADA AKAD MUDHARABAH DI BMT BASKARA SEKAMPUNG DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM

A. Wawancara Kepada Manager BMT Baskara Sekampung

1. Apa yang dimaksud dengan bagi hasil ?
2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam akad mudharabah ?
3. Bagaimana mekanisme penetapan bagi hasil?
4. Kendala apa ketika menggunakan akad mudharabah?
5. Bagaimana akad mudharabah di BMT Baskara Sekampung ditinjau dari etika bisnis Islam?
6. Apa keuntungan yang di dapat dalam menetapkan bagi hasil pada akad mudharabah?

B. Wawancara Kepada Marketing Financing BMT Baskara Sekampung


1. Bagaimana mekanisme penetapan bagi hasil?
2. Apa saja syarat akad mudharabah ?
3. Apa kelebihan pada akad mudharabah?
4. Apa kekurangan pada akad mudharabah?
5. Kendala apa dalam menetapkan bagi hasil pada akad mudharabah?
6. Bagaimana minat anggota dalam menggunakan akad mudharabah?

PEDOMAN DOKUMENTASI

6. Sejarah Berdirinya BMT Baskara Sekampung
7. Visi dan Misi BMT Baskara Sekampung
8. Struktur Organisasi BMT Baskara Sekampung
9. Produk BMT Baskara Sekampung
10. Data Karyawan BMT Baskara Sekampung

Metro, 17 Februari 2017

Penulis



Fiki Arip Hidayat

NPM : 1066764

Mengetahui

Pembimbing I



Nety Hermawati, SH, MA, MH

NIP 19740904 2000 3 2 002

Pembimbing II



Zumaroh, S.E.I., M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

RIWAYAT HIDUP



Fiki Arip Hidayat dilahirkan di Sumbergede pada tanggal 24 Juli 1990, merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Arifin dan Ibu Faridawati.

Pendidikan dasar penulis di tempuh di SD Negeri 1 Giriklopomulyo selesai pada tahun 2002, kemudian melanjutkan di SMPN 1 Sekampung, selesai pada tahun 2005, sedangkan sekolah Menengah Atas di SMA Kosgoro Sekampung, dan selesai pada tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada Prodi Ekonomi Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2010/2011, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.